

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI
PENDEKATAN VIKTIMOLOGI**

**Oleh:
TARISA FEBRIANI
41151010180021**

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***Legal Protection Against Victims of Traffic Accidents
Resulting in Death Reviewed From a Victimological
Approach***

By:

Tarisa Febriani

41151010180021

Skripsi

***To qualify for one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tarisa Febriani

NMP : 41151010180021

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Pendekatan Viktimologi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan



METERAI
TEMPEL
58AJX871236630
Tarisa Febriani

Tarisa Febriani
41151010180021



DEKAN


Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

CO PEMBIMBING



Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan undang-undang yang menjadi acuan bagi setiap penegakkan Hukum dalam menangani tindak pidana khususnya dalam kecelakaan lalu lintas, namun dalam prakteknya masih kurang memenuhi asas keadilan bagi korban dan keluarga korban. Maka, diperlukannya upaya implementasi dari Pasal 98 KUHP. Berkaitan dengan pendekatan viktimologi bahwasanya dalam tindak pidana apapun korban memiliki Hak-hak yang harus diberikan dan menjadi kewajiban pemerintahan dalam mempertimbangkan segala hak-hak tersebut. Mengingat bahwa korban merupakan objek yang mengalami banyak kerugian baik materil maupun immateril. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dan untuk menganalisis dan mengkaji Kompensasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yang menganalisis data dan menyajikannya secara deskriptif.

Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ pasal 310. Di dalam kasus ini, Majelis hakim belum memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban, karena korban tidak mendapatkan ganti rugi / restitusi. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan karena dalam putusan hanya menjatuhkan pidana saja tidak memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi sesuai diatur didalam Undang-undang tersebut. Aspek dari Viktimologi yaitu, kedudukan yang sama dan seimbang antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hukum dan pemerintahan. Jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil seharusnya mengimplementasikan terhadap Pasal 98 KUHP. Upaya ini bisa dilakukan karena KUHP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat dari suatu tindak pidana. Adapun hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang. Kompensasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 LLAJ yaitu hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 240, Kewajiban dan Tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan pasal 234 ayat (1) dan Pasal 235 Ayat (2) dan juga tertuang di Pasal 98 ayat (1) KUHP.

ABSTRACT

Law Regulation Number 22 of 2009 concerning LLAJ is a law that is a reference for every law enforcement in handling criminal acts, especially in traffic accidents, but in practice it still does not meet the principles of justice for victims and victims' families. Thus, efforts are needed to implement article 98 of the Criminal Procedure Code. Relating to the Victimological Approach that in any criminal act the victim has rights that must be given and it is the duty of the government to consider all these rights. Given that the Victim is an object that suffers a lot of losses both material and immaterial. The purpose of this study is to find out and review legal protection for victims of traffic accidents, and to find out and review compensation for victims of traffic accidents.

This research uses a normative juridical approach method by conducting a review of the laws and regulations related to the legal issues being handled. The research specifications used are descriptive analysis, namely analyzing the applicable regulations related to the issues faced and have become court decisions. Technical data collection is carried out with literature studies to collect data related to the legal issues being studied. The data analysis used is a qualitative juridical that analyzes the data and presents it descriptively.

Legal Protection for victims of traffic accidents that result in death is reviewed from the victimological approach that has been regulated in Law Number 22 of 2009 LLAJ article 310. In this case, the panel of judges has not fulfilled the principle of justice, the principle of certainty and expediency for the victim and the victim's family, because the victim did not get compensation / restitution. The said regulation cannot be applied because in a judgment only imposing a conviction does not give the defendant an obligation to pay damages as provided in the Act. Aspects of Victimology are equal and balanced positions between victims and perpetrators of criminal acts in law and government. The public prosecutor in providing legal protection for victims of traffic accidents who have suffered material losses should implement Article 98 of the Criminal Procedure Code. This effort can be done because the Criminal Procedure Code provides space for victims to get rights in the form of applying for compensation for losses suffered as a result of a criminal act. The victim's right to request to be combined with a criminal case remains up to the discretion of the judge presiding over the hearing. Compensation for victims of traffic accidents that result in death is viewed from the victimological approach that has been regulated in Law No.22 of 2009 LLAJ, namely the rights of victims of traffic accidents are regulated in Article 240, Obligations and Responsibilities of drivers, owners of motor vehicles, and / or transportation companies article 234 paragraph (1) and Article 235 Paragraph (2) and also contained in Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PENDEKATAN VIKTIMOLOGI.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Co Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Ucapan Terima Kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat :


1. Bapak Brigjen Pol. Purn. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Dosen Wali.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
10. Seluruh Staf TU di Fakultas hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Rekan-rekan Angkatan 2018 dan rekan-rekan terkhusus Kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Secara Khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mempersembahkan skripsi ini atas bentuk perjuangan yang saya usahakan selama ini yaitu kepada orangtua saya Ayahanda Muhammad Nedi, Ibunda Yurni Karmila (Almh), Ibu Ira Chintia Dewi, dan Makwo Suriyati

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang Hukum terkhususnya Hukum Pidana. Atas segala kebaikan yang diberikan penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan medapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'alamin..

Bandung, 20 juni 2022
Penulis,



Tarisa Febriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UU LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Dalam UU LLAJ..	22
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
3. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
4. Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	27
1. Pengertian Viktimologi.....	27
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	28
3. Manfaat Viktimologi.....	31
C. Teori Perlindungan Hukum.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	38
1. Pengertian dan Ruang lingkup Korban.....	38
2. Ciri-ciri Korban.....	40
3. Hak-hak Korban.....	41
E. Teori Ganti Rugi Terhadap Korban.....	43

BAB III CONTOH KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.....	47
B. Kasus Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA.....	53

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PENDEKATAN VIKTIMOLOGI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Pendekatan Viktimologi	57
B. Kompensasi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Pendekatan Viktimologi	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar dan mempermudah akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkokoh persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.¹

Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan meningkatnya aktivitas pemenuhan

¹ Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012, hlm. 53.

kebutuhan yang tentunya meningkatkan pula kebutuhan akan alat transportasi, baik itu yang pribadi maupun yang umum.²

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Kondisi lalu lintas yang semakin kompleks ini dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara langsung tidak turut andil dalam peningkatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.³

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi maupun non materi.⁴

Kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan.

² Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, PERSPEKTIF*, Volume 22 No. 3 Tahun 2017 Edisi September, hlm 239 diakses Maret 2022

³ *ibid.*

⁴ Annisa Hidayati dan Lucia Y Hendrati, *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara / Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, 275–287. diakses Maret 2022

Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang penduga-duga atau kurang berhati-hati. Adapun kata lain dari kealpaan adalah culpa. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yaitu dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidana karena kealpaannya sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal 359 KUHP dikatakan sifatnya lebih umum atau ruang lingkup yang luas. Semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain meninggal pada dasarnya bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Demikian pada unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.⁶

Kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 310 ayat (4) sebagaimana berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

⁵Sufyan Tsauri, et al, “*Analisis Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)*”, diakses Maret 2022

⁶ *ibid.*

Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ayat 1 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas dapat dijelaskan bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia setelah akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus berhati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati, maka ada

bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil tetapi tetap saja masih banyak oknum yang tidak peduli dengan hal yang sepele tersebut sehingga mengancam bahaya bagi pengemudi itu sendiri dan oleh perbuatannya kecelakaan lalu lintas hingga sampai saat ini masih sering terjadi.

Berbagai pelindung yang disebutkan diatas sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:⁷

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

⁷Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *op.cit*, hlm 241-244.

3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Faktor diatas merupakan penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas, semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi seringkali korban sering tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan. adapun hak-hak korban kecelakaan lalu lintas Menurut Arif Gosita mencakup:⁹

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya

⁸*ibid.*

⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & saksi*, Sinar Grafika, 2017, hlm 43-44

kejahatan dan delinkuensi tersebut.

- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).

Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Contoh kasus yang sedang viral di media sosial adalah kecelakaan yang terjadi di kawasan Sudirman (Tol Jagorawi), pada tanggal 8 Desember 2019, Jakarta. Seorang anak muda laki-laki bernama Gaung mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi sehingga mengalami kecelakaan yang mengakibatkan penumpang (korban) yang bernama Laura di dalam

mobilnya tersebut mengalami luka berat atau lumpuh total. Gaung dikabarkan tidak terlalu mengalami luka parah hanya luka ringan saja, tetapi Laura mengalami luka parah atau lumpuh total dikarenakan *Spinal Cord Injury* pasca kecelakaan selama kurun waktu kurang lebih 2 Tahun. *Spinal Cord Injury* merupakan cedera pada tulang belakang baik langsung (kecelakaan atau jatuh) maupun tidak langsung (infeksi bakteri atau virus) yang dapat menyebabkan kecacatan menetap atau kematian. Gaung sama sekali tidak memperlihatkan itikad baik kepada Laura. Itikad baik yang penulis maksud adalah Gaung sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Laura, tetapi setelah kejadian kecelakaan tersebut Gaung sangat jarang menjenguk Laura, bahkan untuk biaya pengobatan pun Gaung tidak pernah sama sekali bertanggung jawab dan dari pihak keluarga korban pun sama sekali tidak menerima uang dari pihak Gaung sebagai biaya pengobatan Laura selama kurang lebih 2 Tahun. Laura yang sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Gaung, akhirnya baru melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas itu kepada pihak berwajib pada tanggal 1 November 2021. Hasil dari laporan tersebut keluarlah Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim bahwa pelaku divonis selama 4 Tahun 6 bulan dengan denda Rp.10.000.000. dilihat dari hasil Putusan Pengadilan PN Jakarta Timur tidak ada mempertimbangkan ganti rugi secara materil, yang sudah diungkapkan oleh Korban pada saat sidang yaitu: Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada bantuan biaya dari pihak Terdakwa atau keluarganya oleh karena itu saksi menuntut agar Terdakwa dan keluarganya memberikan biaya perawatan sebesar 12,6 Miliar dengan perhitungannya untuk pengobatan dan perawatan

Laura dan untuk operasi saja sudah 400 juta belum biaya fisioterapi sampai hari ini. Namun, tidak disangka Laura meninggal dunia pada 2 bulan setelah ia melayangkan laporan itu ke pengadilan dan sempat mengikuti sidang beberapa kali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tanggal 15 Januari 2021 Laura meninggal dunia dan Putusan Pengadilan keluar pada tanggal 19 Januari 2022.

Kasus selanjutnya kejadian kecelakaan lalu lintas terdakwa bernama Budiono mengemudikan kendaraan Mobil Nissan X-trail warna hitam Nopol L 1764 XQ dari Tulungagung dengan tujuan untuk kembali ke rumahnya di Sidoarjo, tetapi saat kendaraan yang dikemudikan Budiono berjalan sekitar 2 KM Budiono baru tersadar bahwasanya ia salah arah jalan karena kendaraan yang dikemudikan tersebut menuju arah utara (Gresik) sedangkan tujuan Budiono ialah ke arah Selatan (Sidoarjo). Karena ingin kembali ke arah selatan (Sidoarjo) Budiono harus memutar arah kendaraannya, saat kendaraan yang dikendarai Budiono tersebut berada di depan PT. Yudatama Suraswadana hendak memutar arah kendaraannya ke arah Sidoarjo dengan meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan sebelah kiri kemudian Budiono membelokan kendaraannya ke kanan untuk berputar arah dan dalam waktu yang bersamaan Budiono melihat sorot lampu 2 (dua) sepeda motor beriringan dari spion kendaraannya yaitu di sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI dikendarai oleh saksi Dhafi Setyo Aji dan sebelah kanannya sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dikendarai Yoga Aditya Arisanto yang saat itu berada di jalur yang sama berjalan ke arah utara (Gresik) dan kemudian dengan mendadak serta tidak memberikan isyarat menyalakan lampu sein ke kanan Budiono tetap membelokan kendaraannya

seketika kendaraan Budiono tertabrak oleh 2 sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan pada sepeda motor yang dikendarainya dan mengakibatkan Yoga Aditya Arisanto meninggal dunia serta kerusakan pada sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum RS Bhayangkara HS.SAMSOERI MERTOJOSO jenazah An. Yoga Aditya Arisanto hasil pemeriksaan bahwa pipi kiri dan sisi kiri leher tampak bengkak, bawah dagu kiri hingga sisi kiri leher terdapat luka-luka robek dan lecet, patah tulang lengan atas kiri, dada kiri di bawah belikat tampak memar dan patah tulang paha kiri. Sedangkan, hasil pemeriksaan terhadap Dhafi Setyo Aji bahwa cedera otak ringan dan patah tulang jari V tangan kiri. hasil dari Putusan Pengadilan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiono dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan meringankan hukuman karena terdakwa Budiono telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp.5.000.000 sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yasak selaku orang tua korban yang meninggal dunia dalam persidangan. Dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum sangat tidak berdasarkan Undang-undang yang seharusnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal (2) korban yang mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000 dan Pasal (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000. Hasil Putusan tersebut sangatlah tidak adil bagi kedua korban kecelakaan tersebut, yang dimana pihak korban yang meninggal

dunia mendapatkan santunan tetapi pihak korban yang mengalami luka ringan tidak mendapatkan kompensasi dari terdakwa Budiono.

Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan.

Originalitas Penulisan

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas Akhir mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, Dua diantaranya berjudul :

1. Nama : Muhammad Awaluddin (B111 12 306)

Judul : Pendekatan Viktimologi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Universitas/ Tahun : Hasanuddin Makassar Tahun 2016

2. Nama : Andika Kurnianto (Mh.15.27.1925)

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal Pada Asuransi PT. Jasa Raharja

Universitas/ Tahun : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari pendekatan viktimologi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari pendekatan viktimologi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis perkara pidana tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Pendekatan Viktimologi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari aspek viktimologi?
2. Bagaimanakah ganti rugi yang diberikan terhadap korban lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari aspek viktimologi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari aspek viktimologi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ganti rugi yang diberikan terhadap korban lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari aspek viktimologi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :

Berguna bagi peneliti yang akan mengkaji tema yang sejenis, juga bagi ilmu hukum pidana khususnya viktimologi. Memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami sejauh mana praktek realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Serta untuk

menambah wawasan penulisan khususnya pada hukum pidana. Untuk memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat tema mengenai perlindungan hukum terhadap kecelakaan ditinjau dari pendekatan Viktimologi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan untuk pemerintah serta instansi terkait untuk lebih memperhatikan kembali perlindungan hukum untuk korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah serta instansi terkait untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak sebagai korban kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Pemikiran

Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan berdasarkan Pasal 1 Nomor 24 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan suatu tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban oleh pelaku.

“Kelalaian adalah suatu tindak pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (culpa), arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam

kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.”¹⁰

Pengertian culpa intinya adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis (jiwa) seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.¹¹

Menurut Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 229 : Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Berdasarkan Pasal 231 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas :

1. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :
 - a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 72.

¹¹Jan Remmelink, 2002, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 177

2. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Fungsi hukum pidana di Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah. Warga masyarakat merupakan subjek hukum hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.¹²

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.¹³ *Crime Victim An Introduction to Victimology* bahwa viktimologi melakukan kajian Viktimisasi, hubungan antara korban dengan pelanggar, hubungan korban dengan sistem peradilan, korban dan media, korban dan biaya kejahatan, korban dan gerakan sosial.¹⁴

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 7

¹³Angkasa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*, Jakarta, 2013

¹⁴*ibid*

Pendekatan Viktimologi ada 3 (tiga) perkembangan dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspek. Pertama, viktimologi mempelajari korban kejahatan saja. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban perdagangan manusia. Pada fase ini disebut sebagai *General Victimology*. Fase ketiga viktimologi berkembang luas lagi yaitu mengkaji permasalahan - permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang dan hak asasi manusia. Kemudian fase ini disebut *New Victimology*.¹⁵

Pasal 229 ayat (5) undang-undang lalu lintas menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan. Selanjutnya, Pasal 240 undang- undang lalu lintas juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain:

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.

Selain itu, Pasal 241 undang-undang lalu lintas, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit terdekat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia

¹⁵Ediwarman,*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Pers, Medan, 2003

yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Memperoleh data yang dibutuhkan perlu menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi kepustakaan adalah :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen dan kaidah hukum atau doktrin yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis yang dituangkan ke dalam bentuk Skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan metodologi penelitian dijelaskan secara umum sebagai berikut:

a. Survei Literatur

Tahap ini adalah melakukan pengumpulan bahan literatur dan informasi berkaitan dengan judul penelitian.

b. Identifikasi Masalah

Melakukan identifikasi tentang masalah apa yang akan dibahas berkaitan dengan Penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari viktimologi berdasarkan literatur dan informasi yang telah diperoleh.

c. Studi Pustaka

Tahap ini dilakukan untuk mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini.

d. Pengumpulan Data Sekunder

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan mempelajari buku-buku hukum, literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan analisa data yang kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UU LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Dalam UU LLAJ

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 1 Nomor 24 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pengertian Lalu Lintas adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pengemudi berdasarkan Pasal 1 Nomor 23 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengguna jalan berdasarkan Pasal 1 Nomor 27 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

2. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 227 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kecelakaan Lalu Lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan;
- g. Melakukan penyidikan perkara

Berdasarkan Pasal 228 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap kecelakaan yang terjadi di jalan raya dan kecelakaan tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa dipastikan

menarik perhatian banyak orang di sekitar tempat kejadian dan banyak media yang memberitakan bahkan sampai viral di media sosial. Namun, perhatian dan perbincangan tersebut sering tidak bertahan lama, hanya berlangsung 2 sampai 3 hari saja atau paling lama sepekan dan setelah itu penanganan kasus kecelakaan tersebut senyap hingga tidak ada yang tau ujung proses hukumnya.

3. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas **Pasal 229** :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

4. Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 231 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :
 - a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban
 - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
 - d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- (2) Pengemudi Kendaran Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

B. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara Terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari

suatu Viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial¹⁶

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*¹⁷

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti : faktor

¹⁶Rena yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hal.43

¹⁷*Ibid*, hlm.44-45

penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadi korban upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan¹⁸

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo:¹⁹

“Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.”

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arief Gosita²⁰ yang menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah :

”Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Pada dasarnya Viktimologi adalah pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, karena Viktimologi ini menjelaskan berbagai masalah terjadinya kejahatan atau korban yang timbul akibat kejahatan, dan juga seperti peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara si pelaku dengan si korban, rentannya posisi korban dan peranan korban di dalam sistem peradilan²¹.

Menurut J.E Sahetapy²², Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak

¹⁸Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm .33

¹⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

²⁰*Ibid.*, hlm 9.

²¹Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.43.

²²*ibid*

selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kesejahteraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita²³ adalah sebagai berikut:

- a) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b) Teori teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c) Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e) Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan menyelesaikan suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi bisa dikatakan sama, yang berbeda yaitu titik pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut korban dan kalau kriminologi dari sudut pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih

²³Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm.45-46.

lanjut J.E Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi

.²⁴

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau orang yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini, dalam dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang dan lain lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendati pun diselesaikan aspek peradilannya Viktimologi mendorong orang untuk memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

²⁴Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006, hlm.22.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuannya tidak memberikan manfaat baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari Viktimologi. Dengan dipelajarinya Viktimologi, diharapkan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat Viktimologi menurut Arif Gosita²⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sebuah penjelasan untuk dapat mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah Untuk berpihak kepada korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Demi menegakkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya

²⁵Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm 37-38.

yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang lebih baik dan agar lebih waspada.

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :²⁶

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;

²⁶Andi Winarni, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013, hlm.14.

- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.²⁷

Lebih spesifik lagi Dikdik M. Manshur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran Manfaat bagi pihak penegakan hukum, sebagai berikut²⁸:

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut

²⁷*Ibid*, hlm.15.

²⁸Dikdik M. Manshur & Elisatri Gultom, *Op. Cit.*, hlm 39.

menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan / perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban²⁹

C. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum bagi korban dalam hal tindak pidana, hanya dapat kita temui dalam perspektif Viktimologi yaitu suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial.

Studi kejahatan dengan menghubungkan faktor korban tersebut kemudian menjadi suatu kajian atau disiplin sendiri dan dalam perkembangannya diperkenalkan istilah *Victimology* yang jika di Indonesia diartikan viktimologi sebagai disiplin ilmu sendiri di samping kriminologi.

²⁹Winarni, *Op.Cit.*, hlm.16.

Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting artinya ketika seseorang dan badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.³⁰

Crime Victims An Introduction to Victimology bahwa viktimologi melakukan kajian Viktimisasi, hubungan antara korban dengan pelanggar, hubungan korban dengan sistem peradilan, korban dan media, korban dan biaya kejahatan, korban dan gerakan sosial.

Selanjutnya kajian viktimologi yang merupakan kajian tentang ilmu yang mempelajari perlindungan terhadap korban, dapat dikaji dalam 9 bagian, yaitu antara lain :³¹

1. Viktimologi Kriminal/Penal
2. Viktimologi Politik
3. Viktimologi Ekonomi
4. Viktimologi Family
5. Viktimologi Medik
6. Viktimologi Pemerintah
7. Viktimologi Keagamaan
8. Viktimologi Struktural

³⁰Angkasa, *Op.cit*, hlm. 15

³¹Ediwarman,*Op.cit*, hlm 16

9. Viktimologi Sosial dan Etnik.

Di dalam pendekatan viktimologi ada 3 perkembangan dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspek. Pertama, viktimologi mempelajari korban kejahatan saja. Kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban perdagangan manusia. Pada fase ini disebut sebagai *General Victimology*. Fase ketiga viktimologi berkembang luas lagi yaitu mengkaji permasalahan-permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang dan hak asasi manusia. Kemudian fase ini disebut *New Victimology*.

Hal yang menarik perkembangan Viktimologi adalah mengembangkan kajian dengan memfokuskan pada korban kejahatan yang terkait dengan hukum pidana. Menurut M. S. Groenhuijsen bahwa hukum pidana ditujukan untuk melindungi orang dan oleh sebab itu keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana semestinya ditujukan kepada orang yang melanggar haknya, sedangkan tersangka pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan secara adil (prosedural).

Pasal 229 ayat (5) undang-undang lalu lintas menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan. Selanjutnya, Pasal 240 undang-undang lalu lintas juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain:

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;

3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.

Selain itu, Pasal 241 undang-undang lalu lintas, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit terdekat.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian dan Ruang lingkup Korban

Kedudukan korban pasti di dalam posisi tidak menguntungkan, karena mereka merasakan tidak enak dan merasakan kerugian dari suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami korban dalam hal ini disebabkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam pembahasan ini untuk membantu dan menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut dan dapat diperoleh persamaan cara pandang. Adapun pengertian korban yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan undang-undang yang terkait. Dalam arti luas pengertian korban adalah orang yang menderita akibat dari kerugian.³²

Muladi berpendapat pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³³

³²Siswanto Sumarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, edisi pertama, tahun 2012 hlm. 42

³³Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, tahun 2005, hlm 108

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana“. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah sebagai berikut :³⁴

1. setiap orang
2. mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
3. kerugian ekonomi
4. akibat tindak pidana .

Pengertian korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian tentang korban diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental tetapi juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma, dan lain-lain. Mengenai penyebabnya ditunjukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian dan kealpaan³⁵.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam yaitu : yang sama sekali tidak bersalah, yang menjadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku, yang korban adalah satu-satunya bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)³⁶.

³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2011 hlm 10

³⁵Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, tahun 2010 hlm 50

³⁶Yuyanti Lalata, Korban (victim) 31 oktober 2012. <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korabn-victim.html>, diakses maret 2022

Secara Etiologis, korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana.³⁷

Menurut Arif Gosita (2004 : 222) yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

2. Ciri-ciri Korban (*Victim*).

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe / ciri-ciri korban, Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, :³⁸

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin,

³⁷*ibid.*

³⁸*ibid.*

golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku

3. Hak-hak Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:³⁹

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaan nya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya).

³⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kelima 2017, hal. 43-44

- c. Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.⁴⁰

⁴⁰Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014. diakses maret 2022

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: ⁴¹

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

E. Teori Ganti Rugi Terhadap Korban

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain:

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.

Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.

Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah

⁴¹*ibid*

tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Kelemahan dalam sistem ini yaitu perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pembedaan biasa.⁴²

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus. Syarat umum tersebut adalah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus tersebut bersifat alternatif dalam arti kata tidak wajib ditetapkan.

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggajian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum

⁴²*ibid.*

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.⁴³

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu, korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum, bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pemberian Ganti Rugi adalah salah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 undang-undang lalu lintas.

Faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah faktor desain hukum pidana. Apabila ditelusuri

⁴³*ibid.*

hukum pidana dikaji dan perspektif viktimologi yang mengkonsentrasikan aspek-aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana belum ditemui suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berorientasi kepada perlindungan hukum bagi korban dan perhatian hukum pidana masih dengan sejalan paradigma lama memperhatikan kepentingan tersangka atau terdakwa.⁴⁴

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut : Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Yang dapat dituntut menurut pasal ini jika dicontohkan kealpaan (culpa) kasus pengemudi mobil di jalan kota menabrak orang yang menyebabkan matinya orang lain misalnya pengemudi mobil dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai orang, mungkin juga karena rem rusak atau sedang mabuk”

⁴⁴Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm 20